



P U T U S A N

Nomor : 94/PID/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTAR HASNU TRIWIGIARTO ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur /Tgl Lahir : **50 Tahun / 20 Juni 1964 ;**
Jenis Kelamin : Laki – laki .
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Tunas Jaya RT
001 RW 002 Kelurahan Sudiang Kecamatan
Biringkanaya Kota Makassar dan atau Perumahan
Graha Persada Sudiang Blok A Nomor 10 Kelurahan
Sudiang Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara masing – masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Kejari sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ; -----



4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ; --
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ; ----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Budiman , A.MD , SH dan Hendry Winata, SH, MH, Keduanya Advokat / Konsultan Hukum Budiman, A.MD SH & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Perumnas BTP, Jalan Kemerdekaan 1 Blok AD . No 1322, Kota Makassar sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Oktober 2015 Nomor. 288 / Pid / 15 / KB ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Maret 2016 No.84/PID/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Maret 2016 No : 84/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar

Nomor : Reg. Perk : PERK: PDM-727/MKS/EPP.2/10/2015 ;

-----Dakwaan

Perama

Bahwa ia terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Notaris PPAT Febert Ricardo Pinontoan Jalan Adiyaksa VIII/6 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan ada padanya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Sekitar awal tahun 2010, terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto yang sedang mengurus transaksi penjualan tanahnya di Kantor Notaris Febert Ricardo Pinontoan. Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Febert untuk memodali bisnis pupuk. Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa membutuhkan modal untuk usaha penjualan pupuk, yang mana pupuknya diambil dari perusahaan pupuk dari Mojokerto (CV. RODA TANI) dan akan dijual atau dipasarkan di Makassar dan sekitarnya. Saat terdakwa menjelaskan hal tersebut kepada saksi korban, terdakwa memperlihatkan brosur profil perusahaan (Company Profile) serta sampel produk. Terdakwa juga menyampaikan bahwa uang yang digunakan sebagai modal nanti akan dikembalikan seluruhnya serta terdakwa



menjanjikan akan memberikan selisih keuntungan apabila bisnis sudah jalan. Karena mendengarkan beberapa penjelesan dari terdakwa tersebut, saksi korban menjadi yakin dan bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Pada tanggal 15 Januari 2010, saksi korban pertama kali menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan saksi korban beberapa kali menyerahkan yang melalui transfer maupun dengan cara tunai kepada terdakwa, karena setiap terdakwa meminta uang sehubungan dengan bisnis pupuk tersebut maka saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa. Jumlah total secara keseluruhan yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa sehubungan dengan bisnis pupuk tersebut adalah sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Setelah saksi korban Febert Ricardo Pinontoan beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa untuk bisnis pupuk, saksi korban menanyakan tentang keadaan bisnis pupuk tersebut, namun ternyata bisnis tersebut tidak pernah dijalankan oleh terdakwa karena terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Dan saksi korban pun meminta agar terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan sebagai modal, namun hingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian terdakwa tidak/belum mengembalikan uang milik saksi korban;
- Akibat perbuatan terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto tersebut saksi korban Febert Ricardo Pinontoan mengalami kerugian sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2010 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Notaris PPAT Febert Ricardo Pinontoan Jalan Adiyaksa VIII/6 Kota Makassar atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya, baik tipu dengan tipu muslihat, membujuk orang supaya memberikan suatu barang dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Sekitar awal tahun 2010, terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto yang sedang mengurus transaksi penjualan tanahnya di Kantor Notaris Febert Ricardo Pinontoan. Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Febert untuk memodali bisnis pupuk. Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa membutuhkan modal untuk usaha penjualan pupuk, yang mana pupuknya diambil dari perusahaan pupuk dari Mojokerto (CV. RODA TANI) dan akan dijual atau dipasarkan di Makassar dan sekitarnya. Saat terdakwa menjelaskan hal tersebut kepada saksi korban, terdakwa memperlihatkan brosur profil perusahaan (Company Profile) serta sampel produk. Terdakwa juga menyampaikan bahwa uang yang digunakan sebagai modal nanti akan dikembalikan seluruhnya serta terdakwa menjanjikan akan memberikan selisih keuntungan apabila bisnis sudah jalan. Karena mendengarkan beberapa penjelasan dari terdakwa tersebut, saksi korban menjadi yakin dan bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa;



- Pada tanggal 15 Januari 2010, saksi korban pertama kali menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan saksi korban beberapa kali menyerahkan yang melalui transfer maupun dengan cara tunai kepada terdakwa, karena setiap terdakwa meminta uang sehubungan dengan bisnis pupuk tersebut maka saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa. Jumlah total secara keseluruhan yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa sehubungan dengan bisnis pupuk tersebut adalah sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Setelah saksi korban Febert Ricardo Pinontoan beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa untuk bisnis pupuk, saksi korban menanyakan tentang keadaan bisnis pupuk tersebut, namun ternyata bisnis tersebut tidak pernah dijalankan oleh terdakwa karena terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Dan saksi korban pun meminta agar terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan sebagai modal, namun hingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian terdakwa tidak/belum mengembalikan uang milik saksi korban;
- Akibat perbuatan terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto tersebut saksi korban Febert Ricardo Pinontoan mengalami kerugian sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 26 Januari 2016 Nomor : Reg. Perk PDM- 727/Mks/Euh.2/01/2015 , meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----



1. Menyatakan terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto, bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. Bukti penyerahan uang dari saksi korban Frebert Ricardo Pinontoan, SH., kepada terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto berupa kwitansi antara lain :
 1. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal;
 2. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2010;
 3. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 13 Maret 2010;
 4. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Mei 2010;
 5. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2010;
 6. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2010;
 7. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 01 Desember 2010;
 8. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2010;



9. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011;
2. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
3. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 Februari 2011;
4. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2011;
- b. Print Out Rekening Koran Bank Mandiri a.n Febert Ricardo Pinontoan, SH. Nomor Rekening 152-00-1060237-9 dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2010;
- c. 1 (satu) Eksamplar Company Profile (Profil Perusahaan) CV. Roda Tani;

telah disita untuk memperkuat pembuktian

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 15 Februari 2016 Nomor : 1728/Pid/2015/ PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa : SUTAN HASNU TRIWIGIARTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - a. Bukti penyerahan uang dari saksi korban Frebert Ricardo Pinontoan, SH., kepada terdakwa Sutar Hasnu Triwigiarto berupa kwitansi antara lain :
 - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa tanggal;
 - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2010;
 - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 13 Maret 2010;
 - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Mei 2010;
 - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2010;
 - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2010;
 - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 01 Desember 2010;
 - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2010;
 - Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 18 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011;
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 Februari 2011;
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2011;

b. Print Out Rekening Koran Bank Mandiri a.n Febert Ricardo Pinontoan, SH. Nomor Rekening 152-00-1060237-9 dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2010;

c. 1 (satu) Eksamplar Company Profile (Profil Perusahaan) CV. Roda Tani;

Foto copy terlampir dalam berkas perkara ;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan TASWIN, SH.,MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 18 Februari 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2016, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016 , dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan pula pada tanggal 16 Maret 2016 , untuk mempelajari berkas



perkara, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Februari 2016 Nomor : 1728/ Pid.B /2015/PN. Mks, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 372 KUHP karena semua unsurnya telah terpenuhi dan mengenai penjatuhan pidanya sesuai dengan rasa keadilan , oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Februari 2016, No. 1728/Pid.B/2015/PN.Mks, harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan , maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk banding akan disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat pasal 378 KUHP pasal – pasal dalam KUHP dan Ketentuan – ketentuan hukum serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 15 Februari 2016, No. 1728/Pid.B/2015/PN.Mks, yang di mintakan banding ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 13 April 2016**, oleh kami **H. HIDAYAT, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA , SH.,MH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **P A I R A H, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

H. HIDAYAT, SH.

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

PAIRAH, SH.